



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BAHASO INTERMEDIA CAKRAWALA
DENGAN
MUHAMMADIYAH CABANG KRAMAT JATI
TENTANG
KERJASAMA PENYEDIAAN PROGRAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
Nomor: 25/BHS/V/BDT1-B2B/IX-2024/MOU
Nomor: 007/KET/IV.0/A/2024

Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Program Pembelajaran Bahasa Inggris ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 20 bulan September tahun 2024 ("Nota Kesepahaman"), oleh dan di antara:

1. Nama Perusahaan : PT Bahaso Intermedia Cakrawala
Alamat Perusahaan : Jalan Suryopranoto No. 29 A, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **RM Adji Srihandoyo, BFA., MBA**, dalam jabatannya sebagai **Direktur Operasional** berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT BAHASO INTERMEDIA CAKRAWALA**. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama Perusahaan/Instansi : Muhammadiyah Cabang Kramat Jati
Alamat Perusahaan/Instansi : Jl. Dewi Sartika No.316 A 9, RT.9/RW.4, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **H. Abdul Aziz, S.Ag** . dalam kedudukannya sebagai **Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati**, berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **Muhammadiyah Cabang Kramat Jati**. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang penyelenggaraan jasa pendidikan bahasa asing secara daring dan/atau luring yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Islam reformis yang berkomitmen untuk terus memajukan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan keagamaan umat Muslim dalam membangun masyarakat yang beradab, adil, dan bermartabat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan dalam Bidang Akademik, Bisnis, dan Kewirausahaan pada umumnya dan Tujuan Pendidikan Tinggi pada khususnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

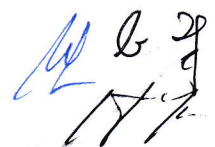
1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman maupun kerangka teknis bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pembahasan rencana kerja sama Penyediaan Program Pembelajaran Bahasa Inggris.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pendidikan bahasa Inggris yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari:

1. Pihak Pertama akan menyediakan program *General English* yaitu Program Pembelajaran Bahasa Inggris untuk kategori umum (*General*) serta pemberian materi pembelajaran baik itu bersifat luring maupun daring.
2. Pihak Pertama akan menyediakan program Bahasa *Preparation Test*, Bahasa *Prediction Test* dan Penasihat Teknologi Umum kepada Pihak Kedua.
3. Variasi soal Bahasa *Preparation Test* dan *Prediction Test* yang berstandar TOEFL-ITP (*Institutional Testing Program*)

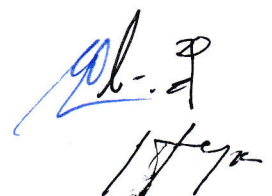


4. Pihak Pertama akan menyediakan akses ke platform Bahaso untuk mengembangkan solusi dan layanan teknologi Bahaso, peluang usaha, dan peluang lain dengan Pihak Kedua.
5. Pihak Pertama akan menyediakan aplikasi dan/atau sistem teknologi edukasi untuk pembelajaran Bahasa, Jaringan Pasport Pendidikan dan Pusat Pelatihan Profesional.
6. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi Brand Ambassador dari PIHAK PERTAMA, yang bertugas untuk membantu meningkatkan publisitas PIHAK PERTAMA di media sosial dan memberikan testimoni mengenai aplikasi Bahaso, termasuk pula mengikuti kegiatan-kegiatan branding serta periklanan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
7. Pemberian harga khusus dari PIHAK PERTAMA kepada orang-orang yang bernaung pada PIHAK KEDUA dengan syarat tertentu .

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** bersedia untuk melaksanakan kegiatan kerja sama secara nyata dalam tiap Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan diatur lebih lanjut dalam sebuah dokumen tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman dan/atau dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada perwakilan yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** dapat saling melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan/atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. **PARA PIHAK** sepakat, dalam Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini maupun dalam menindaklanjuti dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, untuk menghindari serta mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain.
6. **PARA PIHAK** sepakat dalam Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini maupun dalam tindak lanjutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini untuk tidak mengambil tindakan yang dapat membuat **PARA PIHAK** melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak terbatas terhadap ketentuan hukum terkait anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia maupun tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.



PASAL 4
JANGKA WAKTU

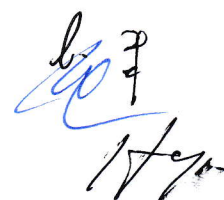
1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **2 (dua) tahun**, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta dapat ditinjau atau dievaluasi bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Nota Kesepahaman ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat finansial apapun kepada **PARA PIHAK**.
2. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tertulis sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK harus memastikan bahwa seluruh pembahasan dan pertukaran data termasuk, tetapi tidak terbatas pada metode pengajaran, materi ajar, alat ajar, penelitian, pengembangan, pengetahuan, ide, penemuan, yang diungkapkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disimpan secara baik, dan tidak diperkenankan untuk, dengan alasan apapun juga, disampaikan maupun disebarluaskan kepada pihak lain dan untuk dipakai untuk kepentingan sendiri secara bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau peraturan perundang-undangan, tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.



PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk komunikasi, pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi antara **PARA PIHAK** dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepada Yth.

Direktur Operasional PT Bahaso Intermedia Cakrawala

Nama : **RM Adji Srihandoyo, BFA., MBA**

Alamat : Jalan Suryopranoto No. 29A, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

Email :

Telepon/Faksimile : 0812-9423-355

PIHAK KEDUA

Kepada Yth.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati,

Nama : **Titin Suprihatin**

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.316 A 9, RT.9/RW.4, Cawang,
Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 13630

Email : Kramatjatipcm@gmail.com

Telepon/Faksimile : 0812-1313-9069

2. Jika terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.
2. Segala macam perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.



3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT BAHASO INTERMEDIA

CAKRAWALA

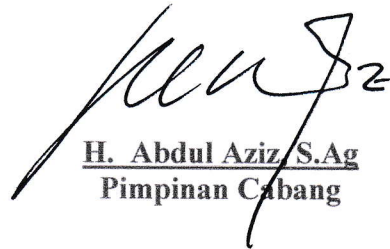


RM Adji Srihandoyo, BFA., MBA
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH

KRAMAT JATI


H. Abdul Aziz, S.Ag
Pimpinan Cabang

